



PUTUSAN

Nomor 0308/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula sebagai Termohon selanjutnya disebut **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, semula sebagai Pemohon selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Membaca segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0536/Pdt.G/2016/PA.Bgl. tanggal 15 Juni 2016 M., bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi;

1.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

1.2. Mut'ah sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

1.3. Nafkah pemeliharaan/hadhonah anak masing-masing bernama ANAK 1, umur 16 tahun, ANAK 2, umur 11 tahun dan ANAK 3, umur 10 bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan tambahan 10% setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016, pihak Termohon sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangil, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya tanggal 30 Juni 2016;

Bahwa Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 11 Juli 2016 dan pada hari itu juga memori banding tersebut diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil sesuai surat tanda terima, untuk itu selanjutnya diserahkan pula kepada pihak Terbanding secara seksama pada tanggal 27 Juli 2016;

Bahwa pihak Terbanding tidak membuat kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan tidak membuat kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil tertanggal 5 Agustus Juni 2016;

Bahwa sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 05 Agustus 2016 bahwa Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage). Bahwa pihak Terbanding juga tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana surat keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil tertanggal 05 Agustus 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 Agustus 2016 dengan Nomor : 0308/Pdt.G/2016/PTA.Sby., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/2519/Hk.05/V/III/2016 tanggal 18 Agustus 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dalam tingkat banding yang juga sebagai yudex facti dapat memberikan putusan benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang dalam tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon/Terbanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangil nomor : 0536/Pdt.G/2016/PA.Bgl. tanggal 15 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding telah terbukti kalau kehidupan rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka diantaranya, bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah pisah rumah tempat tinggal 4 tahun sampai sekarang, lagi pula upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh hakim mediator maupun oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo namun tidak berhasil, karena Pemohon/Terbanding tetap berpendirian keras ingin bercerai dengan Termohon/Pembanding, sedangkan Termohon/Pembanding mengajukan gugatan rekonsensi dengan menuntut biaya yang ditanggung oleh Pemohon/Terbanding akibat perceraian;

Menimbang, setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dengan seksama, dimana Termohon/Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan kesempatan yang sama dalam jawab menjawab persidangan, tetapi setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti berita acara pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama. Majelis Hakim tingkat banding menemukan fakta bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan kesempatan yang sama, baik dalam jawab menjawab maupun bukti-bukti. Oleh sebab itu keberatan Termohon/Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1287-K/AG/1999., tanggal 8 Juni 1999, yang mengandung Abstraksi hukum “ Rumah tangga yang cekcok terus menerus dan sulit didamaikan pada hekekatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 237-K/AG/1998., tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung Abstraksi “ Percekcokan yang sampai pisah tempat tinggal dan para pihak atau salah satu pihak tidak mau kembali kedalam kehidupan berumah tangga dengan pasangannya “ pada hakekatnya alasan cerai gugat tersebut sudah memenuhi syarat perceraian seperti yang tersurat dalam Pasal 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi berpendapat a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang bahagia bukanlah perkawinan yang bertahan lama (langgeng), karena kelanggengannya suatu perkawinan dapat saja terjadi pada perkawinan yang salah satu pihaknya (suami atau isteri) tetap mempertahankan tali perkawinannya sekalipun menjalaninya dengan penuh rasa keterpaksaan, dan perkawinan yang seperti ini sesungguhnya bukanlah perkawinan yang bahagia karena kebahagiaan perkawinan akan timbul jika suami isteri itu merasa senang dan ikhlas dalam menjalaninya, sifat-sifat seperti itu sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dipandang sudah tepat dan benar karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Rekonsensi, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Rekonsensi, karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah sesuai dengan kepatutan dan kebutuhan hidup, karena Pemohon/Terbanding yang sebagai Security, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pendapat sendiri dalam menulis perkara ini, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tinggi setelah membaca berita cara jawab menjawab antara Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dengan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dan memori banding dari Termohon/Pembanding tentang tuntutan uang mut'ah dan nafkah iddah sebagai akibat perceraian, namun Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang menyatakan bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonsensi/TermohonKonpensi/Pembanding, namun Termohon/Konpensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonsensi/Pembanding tidak dapat membuktikan berapa jumlah penghasilan Tergugat Rekonsensi/Pemohon/Konsensi/Terbanding, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Peggugat Rekonsensi/Termohon Konsensi/Pembanding untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya sudah tepat dan benar sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Rekonsensi tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik dalam Konsensi maupun dalam Rekonsensi, Majelis Hakim tingkat banding sepakat dalam musyawarahnya, bahwa putusan Pengadilan Agama Bangil tanggal 15 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 Hijriyah dapat dikuatkan;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon konsensi/Tergugat Rekonsensi sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konsensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, akan undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan peraturan-peraturan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 536/Pdt.G/2016/PA.Bgl tanggal 15 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Muharram 1438 Hijriyah, Drs. H. Taslim, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Azis, MH. dan Drs. H. Mohammad Chanif, SH. MH. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 0308/Pdt.G/2016/PTA.Sby, tanggal 19 Agustus 2016 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Melati Pudjiwiandari, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. H. Taslim, MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. Abd. Azis, MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. Mohammad Chanif, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Melati Pudjiwiandari, SH.

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, SH.M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)